

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Cerai antara:

Pembanding, lahir di Riyadh 23 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Riyad Saudi Arabia, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2019 memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya: 1. Abdullah Raden Aji Haqqi, S.H., 2. Cristine Septina R, S.H. dan 3. James Lubis, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara pada *LAW FIRM HAQQI & PARTNERS* yang beralamat di Jalan Pelabuhan II Cipanengah No. 162 A, Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, semula sebagai **Pelawan/Tergugat Asal** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Sukabumi 6 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Sukabumi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2019 memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya: 1. N. I. Yeni Iryani, S.H., M.H., 2. Linda Hindriana, S.H., 3. R. Hikmat Prihadi, S.H. dan 4. Ginanjar Muhammad Nur, S.Sy., Adkokad pada Kantor Hukum N.I. Yeni-Linda & Associates yang beralamat di Jalan Veteran I No. 22 Kav. 3, Kota Sukabumi, semula sebagai **Terlawan/ Penggugat Asal** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Verstek Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0484/Pdt.G/2018/PA.Smi tanggal 14 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
4. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Sukabumi tanggal 12 Desember 2014 berada di bawah hadhonah dan pemeliharaan Penggugat dengan tidak menghilangkan hak masing-masing Penggugat dan Tergugat untuk memberikan hak bertemu dan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan orangtua dengan anak;
5. Menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat;
6. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (*empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0484/Pdt.G/2018/PA.Smi tanggal 24 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima;

2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 0484/Pdt.G/2018/PA.Smi tanggal 14 November 2018 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat Asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut sebahagian;
5. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Pelawan/Tergugat Asal (Pembanding) terhadap terlawan/Penggugat Asal (Terbanding);
6. Menetapkan anak Pelawan/Tergugat Asal dan Terlawan/Penggugat Asal yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Sukabumi tanggal 12 Desember 2014 di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Terlawan/Penggugat Asal tanpa mengurangi hak Pelawan/Tergugat Asal sebagai ayahnya seperti kebebasan Pelawan untuk bertemu, untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan atas sepengetahuan Terlawan/Penggugat Asal;
7. Menghukum Pelawan/Tergugat Asal untuk membayar nafkah anak melalui Terlawan/Penggugat Asal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa;
8. Menolak gugatan Terlawan/Penggugat Asal selebihnya;
9. Membebankan kepada Pelawan/Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Pelawan/Tergugat Asal sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Mei 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0484/Pdt.G/2018/PA.Smi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terlawan/Penggugat Asal sebagai Terbanding pada tanggal 10 Mei 2019;

Bahwa Pelawan/Tergugat Asal sebagai Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 13 Mei 2019 yang

diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 14 Mei 2019;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 27 Mei 2019;

Bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Juni 2019 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 10 Juni 2019 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0484/Pdt.G/2018/PA.Smi tanggal 24 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 *Hijriyah*;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 13 Juni 2019;

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 0484/Pdt.G/2018/PA.Smi tanggal 13 Juni 2019 untuk Pembanding dan tanggal 14 Juni 2019 untuk Terbanding;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 0484/Pdt.G/2018/PA.Smi tanggal 27 Juni 2019 Pembanding telah datang ke Pengadilan Agama Sukabumi untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 0484/Pdt.G/2018/PA.Smi yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 01 Juli 2019, Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Sukabumi untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 01 Agustus 2019 dengan Register Nomor 191/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi dengan Surat Nomor: W10-A/3716/Hk.05/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 yang tembusannya disampaikan

kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat Asal, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0484/Pdt.G/2018/PA.Smi tanggal 24 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator A. Djudairi Rawiyah, S.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 Januari 2019 juga tidak berhasil untuk merukunkan kedua belah pihak agar

kembali menjalin rumah tangga sebagai suami istri. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Asal/Terlawan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Cerai;
2. Gugatan Hak Asuh Anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Sukabumi tanggal 12 Desember 2014;
3. Gugatan Nafkah untuk anak perbulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kumulasi gugatan ini dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak maka Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding cukup disebut dengan Penggugat Asal sedangkan untuk Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding cukup disebut dengan Tergugat Asal;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Asal yang berkaitan dengan perceraian pada pokoknya Penggugat Asal mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Asal telah melakukan pernikahan dengan Tergugat Asal di Cimahpar, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi pada tanggal 04 Juni 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir 12 Desember 2014;

2. Bahwa sejak bulan September 2013 s/d Juni 2018 Penggugat Asal dan Tergugat Asal tinggal di Riyadh, Saudi Arabia, akan tetapi masih sering pulang bersama ke Sukabumi kemudian pada bulan Juli 2018 Penggugat bersama anak pulang ke Indonesia;
3. Bahwa sejak bulan April 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat Asal dengan Tergugat Asal sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena:
 - Tergugat Asal jarang melakukan ibadah kecuali ada kakaknya dan Tergugat Asal sering minum minuman keras bersama teman-temannya dihadapan istri dan anaknya;
 - Tergugat Asal sering chatting dengan beberapa wanita dengan mengaku status bercerai, bahkan pernah membawa wanita lain ke rumah untuk dijadikan istri;
 - Tergugat Asal tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan tidak pernah peduli saat istri dan anak sakit. Tergugat Asal lebih senang jalan-jalan ke luar negeri dengan teman-temannya untuk bersenang-senang;
 - Apabila terjadi pertengkaran Tergugat Asal selalu menggunakan kata-kata kasar dan sering mengatakan tidak masalah bercerai dengan Penggugat Asal.
4. Karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka pada bulan Juli 2018 Penggugat bersama anak pulang ke Indonesia;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Asal tersebut Tergugat Asal telah menyampaikan jawaban dengan surat perlawanannya tertanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya Tergugat Asal tidak keberatan bercerai dengan Penggugat Asal, akan tetapi keberatan atas alasan-alasan/dasar gugatan cerai dari Penggugat Asal, namun Tergugat Asal tidak menjelaskan apa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Asal dengan Tergugat Asal sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pada pokoknya Tergugat Asal tidak membantah kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat Asal sepanjang dengan adanya

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat Asal dengan Tergugat Asal meskipun Tergugat Asal membantah mengenai apa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat Asal mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat Asal dengan Tergugat Asal tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat Asal dan Tergugat Asal tidak pula keberatan bercerai dengan Penggugat Asal, namun demikian oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas Penggugat Asal telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama: 1) Saksi pertama Penggugat, ibu kandung Penggugat Asal, 2) Saksi kedua Penggugat, adik kandung Penggugat dan 3) Saksi ketiga Penggugat, teman Penggugat Asal. Demikian juga Tergugat Asal telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: 1) Saksi pertama Tergugat dan 2) Saksi kedua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, saksi Penggugat Asal, Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat, masing-masing menyatakan pernah melihat terjadinya peristiwa pertengkaran Penggugat Asal dengan Tergugat Asal, sedangkan saksi Saksi ketiga Penggugat pengetahuannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran hanya berdasarkan cerita dari Penggugat Asal saja, akan tetapi masing-masing saksi mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat Asal dengan Tergugat Asal telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018;

Menimbang, bahwa mengenai saksi yang diajukan oleh Tergugat Asal

yang bernama Saksi pertama Tergugat tidak memberikan keterangan yang berkaitan dengan bagaimana kehidupan rumah tangga Penggugat Asal dengan Tergugat Asal, sedangkan saksi Saksi kedua Tergugat menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Asal dengan Tergugat Asal baik-baik saja, akan tetapi keterangan saksi tersebut hanya berdasarkan kesimpulan (*ratio concludendi*) dari saksi semata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun peristiwa terjadinya pertengkaran antara Penggugat Asal dengan Tergugat Asal yang pernah dilihat dan didengar secara langsung oleh saksi Penggugat Asal, Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat tersebut belum termasuk dalam kategori peristiwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Asal masing-masing mengetahui adanya suatu akibat hukum (***rechts gevotg***) yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2018 yang sampai gugatan perlawanan ini diajukan telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan tanpa mengetahui terlebih dahulu alasan-alasan hukumnya (***Vreem de Oozak***) yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan hal tersebut merupakan indikasi yang kuat (***qarinah***) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat Asal dengan Tergugat Asal yang antara lain peristiwanya pernah didengar dan dilihat langsung oleh saksi Penggugat Asal, Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat Asal dengan Tergugat Asal sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka masih terikat dalam tali perkawinan, namun ternyata selama kurang lebih 6 (enam) bulan mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat Asal dengan Tergugat Asal yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan secara terus menerus tersebut, patut diduga bahwa Penggugat Asal dan Tergugat Asal sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 04 Juni 2013 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Asal telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Asal dengan Tergugat Asal sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali, meskipun belum dapat membuktikan apa dan siapa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat Asal dengan Tergugat Asal, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Asal pada petitem angka 2 (dua) agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat Asal (Pembanding) terhadap Penggugat Asal (Terbanding) dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat Asal yang berkaitan dengan hak asuh atas anak, pada pokoknya Penggugat Asal mohon agar hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Sukabumi tanggal 12 Desember 2014 diberikan kepada Penggugat Asal dengan alasan karena anak tersebut belum *mumayyiz* (di bawah usia 12 tahun) dan karena Tergugat Asal sebagai seorang ayah yang tidak memiliki rasa tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan tidak dapat memberi contoh yang baik untuk anggota keluarganya seperti suka minum-minuman keras dan berpacaran dengan

wanita lain;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Asal sebagaimana tersebut di atas Tergugat Asal pada pokoknya menyatakan keberatan apabila Hak Asuh atas anak diberikan kepada Penggugat Asal. Selanjutnya Tergugat Asal mohon agar Hak Asuh atas anak diberikan kepada Tergugat Asal dengan alasan sebagai berikut:

- Tergugat Asal adalah seorang Bapak yang bertanggung jawab, menyayangi anaknya dan mampu untuk memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan anak;
- Anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berangkat ke Indonesia menggunakan paspor Saudi Arabia, oleh karena itu harus dikembalikan lagi ke Saudi Arabia;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Asal tentang Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Sukabumi tanggal 12 Desember 2014, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa Penggugat Asal sebagai ibunya ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak tersebut. Atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Sukabumi tanggal 12 Desember 2014 adalah anak

kandung Penggugat Asal dan Tergugat Asal yang sampai saat ini masih di bawah umur atau belum *mumayyiz*;

- Bahwa benar anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat Asal;
- Bahwa benar Tergugat Asal adalah warga negara Saudi Arabia dan bertempat tinggal di Riyadh Saudi Arabia;

Oleh karena terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dianggap telah terbukti, maka alat-alat bukti yang berkaitan dengan hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, berikutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang masih diperselisihkan atau dipermasalahkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Penggugat Asal ataupun Tergugat Asal yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (*hak hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.*" Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat*

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera". Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah **untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua** atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: *"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir."*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah Penggugat Asal ataupun Tergugat Asal yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Demikian pula Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Sukabumi tanggal 12 Desember 2014 telah ternyata belum berusia 12 tahun (kurang lebih berusia 5 tahun) atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat Asal sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak anak tersebut kepada Tergugat Asal sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan

Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Asal sebagai pihak yang menyatakan keberatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Asal dan mohon agar hak hadhanah atas anak tersebut dipindahkan dari Penggugat Asal kepada Tergugat Asal, maka Tergugat Asal harus dapat mengemukakan apa alasan-alasannya sehingga hak asuh atas anak tersebut harus dipindahkan dari Penggugat Asal sebagai ibunya kepada Tergugat Asal sebagai ayahnya dan dapat membuktikan kebenaran alasan-alasannya tersebut di muka sidang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat Asal agar hak hadhanah atas anak dipindahkan dari Penggugat Asal kepada Tergugat Asal sebagaimana yang diuraikan dalam surat perlawanannya tertanggal 19 Desember 2018 adalah karena Tergugat Asal sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab, menyayangi dan dapat memenuhi kebutuhan hidup anak. Atas alasan-alasan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat asal tersebut tidak sesuai dengan alasan yang dikehendaki oleh Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk memindahkan hak hadhanah atas anak yang belum mumayyiz dari ibunya (Penggugat Asal) kepada kerabat lain (Tergugat Asal) harus cukup alasan yaitu pemegang hak hadhanah (Penggugat Asal) dipandang tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak atau dengan kata lain harus ada alasan yang cukup dan dapat dibuktikan di muka sidang bahwa Penggugat Asal sebagai seorang ibu yang tidak layak untuk diberi hak hadhanah atas anak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat Asal tersebut tidak sesuai dengan alasan yang dikehendaki oleh Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan telah ternyata anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Sukabumi tanggal 12 Desember 2014 belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz yang menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka apa yang disampaikan oleh Tergugat Asal dalam perlawanannya yang

menyatakan keberatan apabila hak hadhanah atas anak diberikan kepada Penggugat Asal dan mohon agar hak hadhanah atas anak tersebut dipindahkan dari Penggugat Asal kepada Tergugat Asal karena Tergugat Asal bertanggung jawab, menyayangi dan dapat memenuhi kebutuhan hidup anak dapat dinyatakan tidak beralasan hukum dan tidak dapat dibenarkan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pertumbuhan anak dari masa kanak-kanak menjadi remaja, khususnya untuk anak perempuan mengalami proses pertumbuhan fisik dan psychis yang berbeda dengan anak laki-laki. Anak perempuan mengalami menstruasi, sedangkan anak laki-laki tidak, anak perempuan memerlukan peralatan atau perlengkapan khusus perempuan yang tidak sama dengan yang diperlukan oleh anak laki-laki, sehingga dengan demikian akan terasa lebih nyaman dan lebih tenang apabila dalam masa pertumbuhan tersebut Anak Penggugat dan Tergugat, anak perempuan berada di bawah pengawasan dan bimbingan ibunya daripada bapaknya;
- Bahwa sejak terjadi pisah rumah dan tempat tinggal antara Penggugat Asal dengan Tergugat Asal pada bulan Juli 2018, Anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan dan bertempat tinggal bersama Penggugat Asal, serta telah terdaftar sebagai anak didik di Golden Age Islamic School Sukabumi (Vide bukti T.6.1, T.6.2 dan T.6.3) sehingga patut diduga anak tersebut telah beradaptasi dan menyatu dengan lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan sekolahnya;
- Bahwa Tergugat Asal berkewarganegaraan Saudi Arabia dan saat ini bertempat tinggal di Riyadh Saudi Arabia dan bekerja sebagai Karyawan Swasta di Saudi Arabia. Sebaliknya Penggugat Asal bertempat tinggal di Sukabumi, dan Anak Penggugat dan Tergugat bersekolah di Sukabumi serta dekat dengan lingkungan tempat tinggal keluarga Penggugat Asal. Oleh karena itu apabila dilihat dari sisi kesempatan yang dimiliki, Penggugat Asal patut diduga lebih banyak mempunyai cukup waktu dan kesempatan untuk memberikan pengawasan, pendampingan, perlindungan maupun

bimbingan terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dibandingkan dengan kesempatan yang dimiliki oleh Tergugat Asal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, Penggugat Asal sebagai seorang Ibu yang lebih layak untuk diberikan hak hadhanah atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat Asal pada petitum angka 3 (tiga) agar pengadilan menetapkan hak asuh (hadhanah) dan pemeliharaan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Sukabumi tanggal 12 Desember 2014 diberikan kepada Penggugat Asal dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian pula maka putusan pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Asal tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan Penggugat Asal sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 12 Desember 2014, namun demikian hubungan anak dengan Tergugat Asal sebagai ayahnya tidak dapat diputuskan, sehingga dengan demikian harus diperintahkan kepada Penggugat Asal untuk memberikan akses kepada Tergugat Asal untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati. Dan apabila dikemudian hari ternyata Penggugat Asal sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tidak memberikan akses kepada Tergugat Asal untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Asal untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Asal pada petitum angka 4 (empat) agar pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Asal, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf d yang berbunyi: "*Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*" Oleh karena itu sudah seharusnya

Tergugat Asal diwajibkan untuk memberikan nafkah anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut berusia dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai berapa besaran nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Asal, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena nafkah sejumlah tersebut sudah dipandang layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang anak yang saat ini baru berusia kurang lebih 5 (lima) tahun serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Asal yang sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat Asal berupa Surat Keterangan tertanggal 23 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Saudi Lebanese Tarouk Contracting (bukti P.7) mempunyai penghasilan rutin sebesar SAR. 3,889 yang menurut kurs rupiah per 20 Agustus 2019 setara dengan kurang lebih sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per bulan. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) agar pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Asal dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa nafkah untuk anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak cukup diberikan hanya dalam waktu satu kali saja tetapi berlangsung secara rutin dan terus menerus setiap bulan sampai anak berusia dewasa, sedangkan nilai uang dari masa kemasa mengalami penurunan sesuai dengan laju inflasi, sebaliknya di sisi lain kebutuhan anak semakin dewasa akan semakin meningkat, oleh karena itu meskipun tidak dituntut oleh Penggugat Asal, demi memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhitungkan bahwa nafkah untuk anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan tersebut harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya. Oleh karena itu maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada diktum angka 7 (tujuh) yang berbunyi: "Menghukum Pelawan/Tergugat Asal untuk membayar nafkah

anak melalui Terlawan/Penggugat Asal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa” dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar dengan menambahkan frasa: “Dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0484/Pdt.G/ 2018/PA.Smi tanggal 24 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Sya’ban 1440 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara perlawanan dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pelawan/Tergugat Asal/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding/Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima;
- II. Mengucapkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0484/Pdt.G/2018/PA.Smi tanggal 24 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Sya’ban 1440 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi:
 1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima;
 2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 0484/Pdt.G/2018/PA.Smi tanggal 14 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* tidak tepat dan tidak beralasan;
 3. Menyatakan Pelawan/Tergugat Asal sebagai Pelawan yang tidak

benar (*kwaad opposant*);

4. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi:
 - 1) Menyatakan Tergugat Asal yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
 - 2) Mengabulkan gugatan Penggugat Asal dengan verstek untuk sebagian;
 - 3) Menetapkan Penggugat Asal sebagai pemegang Hak Asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat Asal dan Tergugat Asal yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Sukabumi tanggal 12 Desember 2014;
 - 4) Memerintahkan kepada Penggugat Asal untuk memberikan akses kepada Tergugat Asal untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat Asal dan Tergugat Asal;
 - 5) Menghukum Tergugat Asal untuk memberikan kepada Penggugat Asal nafkah seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai anak tersebut berusia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun);
 - 6) Menolak gugatan Penggugat Asal untuk selebihnya;
 - 7) Membebaskan kepada Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara perlawanan/*verzet* sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding/Pelawan/Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Abd. Aziz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 191/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 05 Agustus 2019 dengan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Aziz, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
<u>Jumlah</u>	: Rp150.000,00